

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dan dilahirkan untuk melangsungkan hidup berpasang-pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh takdir sang pencipta, oleh karena itu keinginan untuk hubungan yang lebih kuat dilakukan melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah cara terbaik untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara dua insan manusia yaitu pria dan wanita. Perkawinan menyatukan dua individu yang mengarah ke eksistensi historis manusia yang berkelanjutan. Dari perkawinan pula, lahirlah sebuah keluarga sebagai kelompok kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah keluarga akan mulai terbentuk dari dua insan manusia yakni seorang suami dan seorang istri, mereka berdua membentuk mahligai keluarga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai.

Di Negara Indonesia peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dimana dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan memberikan sebuah definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Hukum Islam, definisi perkawinan tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pada ketentuan dalam Pasal 3 KHI juga memuat mengenai tujuan sebuah perkawinan yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini merupakan kata yang sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Al-Nikah memiliki makna yaitu *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u*, *Al-Dhomm*, *Al-Wath'i*, atau seperti '*an al-wath aqd* yang artinya berkumpul, berhubungan badan, bersetubuh, *jima'* dan akad.¹

Perkawinan menurut hukum adat berarti berlakunya juga sebuah ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sehingga tidak hanya semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga saja, tetapi juga

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 4.

berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.²

Menurut Moch Isnaeni ikatan perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga sakral sehingga penghormatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan kawin menjadi bersifat mutlak, banyak ketentuannya yang tidak dapat disimpangi. Pasal-pasal dalam aturan perkawinan didominasi oleh ketentuan hukum yang berkedudukan sebagai *dwingend recht*.³ Selain itu tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, sehingga diharapkan bahwa tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya dalam perkawinan. Dikarenakan perkawinan termasuk suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua insan manusia yaitu pria dan wanita yang masuk dalam bidang privat yang dimana menyangkut masalah ketertiban umum (*openbaar orde*), maka terkait dengan masalah keabsahan perkawinan, negara perlu ikut campur dengan melakukan suatu pencatatan yang dilakukan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencatatkan suatu perkawinan dalam register umum.⁴

Bagi setiap pasangan calon suami dan istri sebelum melangsungkan sebuah perkawinan harus memperhatikan syarat sah perkawinan, syarat sah perkawinan ini harus dipenuhi oleh setiap pasangancalon suami dan istri yang akan melaksanakan

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 71.

³Moch. Isnaeni, *Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda*, Makalah Penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017, h. 7. (selanjutnya disebut Moch. Isnaeni I)

⁴Moch. Isnaeni, *Pinjar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.10.(selanjutnya disebut Moch. Isnaeni II)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

proses perkawinan, agar perkawinan yang dilangsungkan tersebut bisa dianggap sah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyangkut soal pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan bagi tiap-tiap warga negara Indonesia tidak seragam, dimana tata cara pencatatan perkawinan bergantung pada agama yang bersangkutan hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinannya dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan Indonesia juga menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya untuk setiap para calon mempelai jika hendak melaksanakan perkawinan wajib memperhatikan usia yang cukup untuk diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dengan adanya ketentuan mengenai persyaratan, maka akan lahir pula larangan-larangan berikut beserta konsekuensi hukum yang terjadi jika di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas hal tersebut. Larangan dalam hukum perkawinan tertuang dalam ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kendati pun telah diatur secara tegas baik oleh hukum Perkawinan Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang sering dikenal dengan sebutan *Incest* ini faktanya masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat. *Incest* merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang bermakna hubungan sedarah atau sumbang. Hubungan sedarah atau sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masiih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat, biasanya terjadi antara ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya, atau dapat pula terjadi diantara sesama saudara kandung atau saudara tiri.⁵

⁵Atika Sunarto, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Kalam Keadilan, Vol 4 No 2 Desember 2016, h. 156.

Incest menurut sudut pandang Hukum Adat diberbagai daerah adat di Indonesia, memiliki perbedaan-perbedaan terhadap larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah. Pada daerah-daerah tertentu terdapat larangan terjadinya perkawinan antara anggota keluarga atau kerabat yang masih memiliki hubungan sedarah, namun meskipun hal tersebut telah dilarang justru banyak kalangan masyarakat yang melakukan dan melanggar larangan perkawinan dengan melakukan perkawinan sedarah tersebut. Selanjutnya dalam kalangan masyarakat adat minangkabau, lelaki dan perempuan yang masih dalam satu suku dilarang untuk melakukan perkawinan, hal ini juga berlaku pada masyarakat sekitar daerah Rejang Lebong, apabila diketahui terdapat pria dan wanita melakukan perkawinan sedarah atau *Incest* maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan terjadinya “pecah suku”, kemudian di dalam daerah Pasemah Provinsi Sumatera Selatan perkawinan sedarah (incest) disebut sebagai “*merubuh sumbai*” pelanggaran terhadap larangan perkawinan sedarah ini akan dijatuhi hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para sesepuh atau yang biasa disebut ketua adat.⁶

Pada kalangan masyarakat adat Bali dilarang terjadinya perkawinan antara saudara wanita dari keluarga suami dengan saudara pria dari keluarga istri, hal tersebut memiliki alasan karena masyarakat adat Bali masih percaya bahwa bila perkawinan tersebut terjadi akan menimbulkan sebuah bencana. Kemudian di dalam kalangan masyarakat adat jawa tidak diperbolehkan kawin antara pria dan wanita yang

⁶Hilman Hadikusuma I, *Op.Cit*, h. 120.

bersaudara kandung ayahnya, begitupula dilarang kawin jika bersaudara misan.⁷

Perkawinan yang tidak diperkenankan dalam hukum adat yang berlaku pada masyarakat bugis/makassar yaitu tidak memperbolehkan perkawinan diantara dua orang yaitu pria dan wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah) yang dekat seperti:⁸

1. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang masih memiliki satu turunan di atasnya yaitu ibu atau nenek baik melalui ikatan dari ayah maupun ibu.
2. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang masih memiliki satu turunan dibawah dirinya yaitu anak atau cucu maupun cicitnya, termasuk keturunan anak wanita.
3. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita dari keturunan ayah atau ibu yaitu termasuk pada saudara kandung ataupun anak dari saudara kandung.
4. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita saudara dari yang menurukannya seperti bibi, keponakan dari pihak keluarga ayah maupun keluarga ibu.

Pada keterangan di atas, maka dapat diartikan bahwa seorang lelaki dilarang melakukan perkawinan bersama seorang perempuan dalam garis keturunan lurus ke atas dan garis keturunan lurus ke bawah tanpa batas. Bila peristiwa ini terjadi, dalam kalangan masyarakat adat Bugis biasanya disebut sebagai peristiwa “*malaweng*” atau perbuatan yang diharamkan menurut agama islam, oleh karena itu selaras dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis, keduanya akan ditenggelamkan ke dalam laut, karena perkawinan sedarah menurut masyarakat adat Bugis merupakan pelanggaran hukum adat yang berat.⁹ Di Indonesia sendiri sampai

⁷*Ibid.*, h. 121.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

saat ini praktik perkawinan sedarah masih ada pada kelompok masyarakat adat tertentu, seperti halnya dalam suku Polahi di Kabupaten Polahi Sulawesi, dimana praktik hubungan perkawinan sedarah masih banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi.¹⁰

Didalam agama Islam Allah SWT mengharamkan mengawini seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik karena nasab ataupun susuan. Dan keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Hal ini telah dijelaskan di dalam *Al-Qur`an (Q.S. An-Nisa: 22-23)* yaitu:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk- buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara- saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu- ibu istrimu (mertua), anak- anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri- istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Seperti halnya yang terjadi pada kasus Perkawinan sedarah antara Kakak beradik berinisial AS dan BI, di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Tahun 2019.¹¹ Hubungan sedarah kakak adik

¹⁰*Ibid.*

¹¹Yusuf Harfi, “*Inses di Luwu, Pasangan kakak-Adik Sudah Punya Tiga Anak*”, <https://www.brilio.net/duh/heboh-kasus-hubungan-sedarah-kakak-beradik-hamil-anak-ketiga-190729o.html>, 29 Juli 2019, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2022.

AS dan BI telah terjalin sejak pertengahan 2016 lalu, berawal dari komunikasi dari keduanya yang sangat *intens* saat mereka tinggal bersama di kediaman ibunya. AS mengakui bahwa ia melakukan hubungan sedarah dengan adiknya BI karena suka sama suka, selain itu AS tak mampu lagi menahan nafsu ketika melihat sang adik BI. Dari hubungan sedarah yang telah berlangsung lama tersebut pasangan kakak-beradik ini telah mempunyai tiga orang anak. AS dan BI kini telah mempunyai dua orang anak yaitu laki-laki berumur 2 tahun dan perempuan yang masih kecil berumur 1,5 tahun. Kemudian saat ini BI juga tengah mengandung lagi anak ketiga dari hubungan perkawinan sedarah dengan kakak kandung laki-laknya.

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2019 di Bulukumba, Sulawesi Selatan, perkawinan sedarah terjadi antara kakak beradik bernama Ansar dan adiknya Fitriani, Ansar sendiri sebelumnya telah diketahui memiliki istri bernama Hervina. Dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri berusia 7 tahun. Namun kemudian diketahui bahwa Ansar dikabarkan telah melakukan perkawinan siri dengan adik perempuannya di kota perantauan di Kalimantan, perkawinan tersebut dilangsungkan di Jl Tirtayasa, RT 58, Balikpapan Tengah, Gunung Sali Ilir, Kalimantan Timur. Ansar sebelumnya juga sempat meminta sepupunya bernama Sampraja untuk menjadi saksi dalam perkawinannya. Tetapi ditolak oleh sepupunya karena sepupu Ansar mengetahui bahwa yang akan dinikahi oleh Ansar adalah adik kandungnya sendiri, Ansar melakukan perkawinan siri dengan menghadirkan saksi dan

imam nikah yang dibayar seharga Rp 2,4 juta. Dari perkawinan tersebut adik perempuan ansar tengah mengandung 4 bulan.¹²

Selanjutnya ditemukan juga hal serupa dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. Tertanggal 14 April 2011 telah diajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor register 978/Pdt.G/2011/PA.Sda yang diajukan oleh Pemohon yaitu ibu kandung dari Termohon I dan II. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan karena terdapat syarat perkawinan yang telah dilanggar oleh para Termohon yang sudah mereka bina sejak melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010.

Pada tanggal 06 Desember 2010 telah terjadi perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak berumur umur 3,5 tahun, namun kemudian berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo

¹²Fauzan, “*Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp. 2,4 juta*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta>, 4 juli 2019, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2022.

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu.

Kemudian ditemukan kembali kasus perkawinan sedarah serupa, Diketahui tertanggal 06 Januari 2017 telah diajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi sebagai bentuk adanya syarat perkawinan dan larangan perkawinan yang telah dilanggar oleh para Termohon yang sudah mereka bina sejak tanggal 23 Maret 2005. Dalam perkara ini Termohon I dan Termohon II melangsungkan praktik perkawinan sedarah pada tanggal 23 Maret 2005, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/04/IV/2005 tanggal 01 April 2005.

Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal dilampung selama lebih kurang 7 tahun dan pindah ke desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi dirumah orang tua Termohon II dari tahun 2012 sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Juwita Wulandari perempuan umur 10 tahun. Kemudian ada yang memberikan

informasi kepada pihak KUA bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar syarat dan larangan perkawinan yaitu dimana mereka melakukan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh UU Perkawinan dan agama islam dengan memiliki hubungan darah yaitu saudara kandung kembar lelaki dan perempuan.

Mengenai adanya suatu pembatalan perkawinan pengaturannya diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b) suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat dari kasus yang terjadi, perkawinan sedarah (*incest*) diketahui tetap memberikan suatu akibat kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Lahirnya anak ini tentunya menimbulkan dilematikal di bidang hukum, seperti haknya dalam status kedudukan anak, hak keperdataan anak dalam hal kedudukannya sebagai ahli waris hingga soal perwaliannya, serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya, salah satunya juga hak pemeliharaan atau pengasuhan (alimentasi orang tua kepada anaknya) dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak dijelaskan definisi mengenai Anak yaitu: “*For the purpose of the convention, a child means every human*

being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”, artinya anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, untuk itu dalam proses tumbuh kembang pada anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena ironisnya anak-anak justru tak jarang kali ditempatkan pada posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, serta bahkan mereka tak jarang menjadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-haknya.¹³

Anak sebagai kelompok rentan masih sangat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah pembela hak sejak lahir, dan di antara hak-hak itu ada hak-hak mutlak sehingga semua orang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak-anak, tetapi anak-anak memiliki hak-hak khusus yang disebabkan oleh kebutuhan khusus karena keterbatasan kemampuan sebagai seorang anak. Keterbatasan yang kemudian disadari dunia bahwa perlindungan hak-hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.¹⁴

Sejalan menggunakan pemahaman perihal anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu periode dimana seorang anak sedang mengalami perubahan yang

¹³Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 28.

¹⁴Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 5.

disebabkan dengan adanya proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis serta perkembangan kemampuan emosional psikologis dan kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh sebab pada perkembangan dimasa ini bisa mengakibatkan jangka panjang atau tak dapat diperbaiki lagi.¹⁵

Dalam kehidupan sosial, anak yang lahir akibat hasil dari perkawinan sedarah memungkinkan mengalami pengucilan dan dikriminasikan oleh masyarakat karena merupakan anak hasil dari perkawinan sedarah. Masalah anak menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman ini, tentunya setiap negara juga memahami bahwa negara juga harus turut berpartisipasi, bertanggung jawab dan bertugas menjamin pemenuhan hak keperdataan dan perlindungan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Negara,

¹⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 28.

pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Dengan demikian untuk mencegah hal yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan anak, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak dari hasil perkawinan sedarah terutama terhadap kedudukan hukum anak dan alimentasi orang tua kepada anaknya. Hal ini bertujuan demi terlindungnya hak-hak anak yang seharusnya didapatkannya. Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka harus menekankan prinsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi Hak Anak.

Adapun dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child* 1989) termaktub empat prinsip dasar terkait perlindungan hukum anak yang melandasi segala upaya perlindungan hukum anak, yaitu dalam Pasal 2 prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination principle*), Pasal 3 prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child principle*), Pasal 6 prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*principles of the right to life, survival and development*), serta dalam Pasal 12 prinsip menghormati pendapat anak (*principle of respecting children's opinions*). Berdasarkan dari keempat prinsip yang telah

disebutkan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan sebuah asas atau prinsip yang paling penting, yang mendasari semua kepentingan tentang hak-hak anak.¹⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah
- b. Perlindungan hukum anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa Kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah (*incest*)
- b. Untuk menganalisa perlindungan hukum anak yang dikaitkan pada kepentingan terbaik bagi anak terutama kepentingan alimentasi orang tua kepada anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah (*incest*), serta hak keperdataan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perkawinan, yang terkait

¹⁶Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest Of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, h. 25.

kedudukan hukum terhadap anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah serta analisis mengenai perlindungan hukum anak yang dikaitkan pada kepentingan terbaik bagi anak terutama kepentingan alimentasi orang tua kepada anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah (*incest*).

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran berkenaan dengan pemikiran suatu kedudukan hukum terhadap anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah serta menganalisis mengenai perlindungan hukum anak yang dikaitkan pada kepentingan terbaik bagi anak terutama kepentingan alimentasi orang tua kepada anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah (*incest*).

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah deskripsi mengenai penelitian yang akan dilakukan terdapat kebaruan atau perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum, baik di dalam atau di luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1. Galuh Andhita Sari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam penelitiannya berjudul “Akibat Hukum Batalnya Perkawinan Sedarah Terhadap Status Perkawinan Serta Perlindungan Terhadap Anak Yang Dilahirkan”. Yang penelitiannya fokus membahas mengenai status hukum

perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah yang dinyatakan batal, serta pemenuhan hak anak yang timbul dari perkawinan yang batal.

2. Merlyn Lucia Teresia Wenas, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam penelitiannya berjudul “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Dalam Tradisi Suku Polahi Gorontalo.” yang penelitiannya fokus membahas mengenai Keabsahan perkawinan sedarah suku Polahi dan Akibat Hukum Perkawinan sedarah dalam tradisi suku Polahi.
3. Nabilah Falah, Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dalam penelitiannya berjudul “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G.2018/PA.Bms”, yang penelitiannya fokus membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan incest (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dan akibat hukum perkawinan incest (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian tesis ini yaitu, objek penelitian penulis disini lebih fokus pada kepentingan terkait perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam Pasal 3 konvensi hak anak.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, maupun asas hukum dari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan sebagai metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1. *Statute approach* pendekatan yang digunakan menggunakan legalisasi dan regulasi. Dilakukan dengan mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, dan dikaitkan dengan peraturan perundang-

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 170.

undangan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan relevan dan didukung dengan dasar hukum yang kuat.¹⁸

2. *Case Approach* penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan hak atas tanah yang dijaminakan tersebut diperoleh melalui jual beli hak atas tanah belum lunas. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam pendekatan kasus ini bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilannya, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.¹⁹
3. *Conceptual approach* beranjak dari konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Dengan pendekatan ini juga diperlukan untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Disamping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.²¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 97.

¹⁹*Ibid.*, h. 119.

²⁰*Ibid.*, h. 137.

²¹*Ibid.*, h. 139.

mempunyai otoritas. Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan yaitu:²²

1. *Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child* 1989) diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 181.

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
13. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
15. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat tentang publikasi yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.²³ Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur dalam perpustakaan dan jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya tentang perkawinan sedarah dan anak. Selain itu bersumber dari Al-Quran, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi mengenai pokok bahasan dalam penelitian ini,

²³*Ibid.*

yakni yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah.

Bahan – bahan lain yang diperoleh di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan seperti dari perundang-undangan yang berlaku maupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah. Setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara diinventaris, kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan memilah dan memasukkan ke dalam bab per bab yang disesuaikan dengan materi pada bab tersebut, kemudian dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah serta hasil dari pembahasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yang memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi, berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Selanjutnya diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Namun di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²⁴ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

deduktif, yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum perkawinan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu data yang relevan dengan materi permasalahan untuk kemudian dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya, maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis hukum juga dilakukan dengan menggunakan konstruksi hukum.

Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum, disebut juga sebagai metode argumentasi. Konstruksi hukum terdiri dari analogi, penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) atau penghalusan hukum serta *argumentum a contrario*. Analogi yakni mengonstruksi dengan cara mengabstraksikan prinsip-prinsip dalam suatu ketentuan, kemudian diterapkan dengan seakan-akan memperluas keberlakuannya pada peristiwa konkrit yang belum terdapat pengaturannya. Penghalusan atau penyempitan hukum yakni konstruksi hukum yang mengabstraksikan prinsip dalam suatu ketentuan, kemudian diterapkan dengan seakan-akan mempersempit keberlakuan pada suatu peristiwa konkrit, yang belum terdapat pengaturannya. *Argumentum a contrario* yakni mengonstruksi dengan cara mengabstraksi prinsip dalam suatu ketentuan, kemudian prinsip tersebut

diterapkan secara berlawanan tujuan atau artinya pada peristiwa konkrit yang belum terdapat pengaturannya.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang didalamnya akan memuat latar belakang sebagai gambaran umum untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan yang diangkat, selanjutnya ada rumusan masalah yang akan menjabarkan tentang ruang lingkup masalah yang diteliti berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Bab I ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II akan dibahas rumusan masalah pertama tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah (*incest*). Dalam bab ini akan dijabarkan beberapa sub bab yang berisi penjelasan tentang Analisis Kasus, Perkawinan Sedarah (*Incest*), Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan, Akibat Pembatalan Perkawinan, dan Kedudukan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Bab III akan dibahas rumusan masalah kedua tentang analisis Perlindungan anak yang lahir dari perkawinan orang tua sedarah. Dalam bab ini akan dijabarkan

beberapa sub bab yang berisi penjelasan tentang, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak, Hubungan Alimentasi Dan Hak Keperdataan Anak Hasil Hubungan Sedarah Dengan Orang Tua.

Bab IV adalah bab penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan yang telah didapatkan berdasar pada hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran yang diajukan penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.